

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DI DESA LEBUH LURUS  
KECAMATAN INUMAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat  
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata  
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

**HENDRA GUNAWAN  
NPM. 160411041**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2020**

**TANDA PERSETUJUAN**

JUDUL : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA  
LEBUH LURUS KECAMATAN INUMAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NAMA : HENDRA GUNAWAN  
NPM : 160411041  
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI  
FAKULTAS : ILMU SOSIAL  
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



**SAHRI MUHARRAM, S.Sos, M.Si**  
NIDN. 1021117906



**RIKA RAMADHANTI, S.Ip, M.Si**  
NIDN. 1030058402

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Universitas Islam Kuantan Singingi



**DESRIADI, S.Sos, M.Si**  
NIDN. 1022018302

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hendra Gunawan  
NPM : 160411041  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Administrasi Negara  
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Teluk Kuantan, 11 September 2020  
Yang Membuat Pernyataan

HENDRA GUNAWAN  
NPM. 160411041

## **Kata Persembahan**

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karaya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda serta saudara tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada kakakku tersayang yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan. Kalian semua bukan hanya menjadi teman kalian adalah saudara bagiku.semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna di masa yang akan datang. Aamiin.

## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi**

HENDRA GUNAWAN  
NPM. 160411041

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel Untuk Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk Perangkat Desa berjumlah 9 orang dan untuk Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 5. Untuk Unsur masyarakat digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 43 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan cukup baiknya Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, yang menghasilkan nilai rata-rata 146 berarti berada pada interval Cukup Baik, terlihat seluruh tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah cukup dalam melaksanakan fungsinya, yaitu cukup baik dalam Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

## **ABSTRACT**

### ***Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) in the Village of Lebu Lurus, Inuman District, Kuantan Singingi Regency***

HENDRA GUNAWAN  
NPM. 160411041

*This research was conducted in Lebu Straight Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the Internal Village Consultative Body (BPD) function was implemented in Lebu Straight Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is How the Implementation of the Village Consultative Body (BPD) function in Lebu Straight Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for Village Apparatus and Village Consultative Body members uses a saturated sampling technique, where all the population is sampled, of which 9 people are sampled for Village Officials and 5 for Village Consultative Bodies. Simple Random Sampling is used for community elements. sample members from the population are randomly assigned regardless of the existing strata in the population. Which number of samples for elements of society amounted to 43 people. The data analysis used is descriptive quantitative, namely analyzing the data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing them, and then the authors draw conclusions from the results of the data processing. The results showed that the implementation of the Village Consultative Body (BPD) Functions in Lebu Straight Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency was quite good, which resulted in an average value of 146 which meant that it was at the Fairly Good interval, it was seen that all the duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) were sufficient. in carrying out its functions, which is good enough in discussing and agreeing on draft village regulations with the village head, accommodating and channeling community aspirations, and supervising the performance of the village head.*

***Keywords : Implementation of Village Consultative Body Functions***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul.

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DI DESA LEBUH LURUS KECAMATAN INUMAN KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Sahri Muharram, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini
5. Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

7. Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda serta saudara tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
8. Rekan - rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Taluk Kuantan, 11 September 2020

HENDRA GUNAWAN  
NPM. 160411041

## DAFTAR ISI

Halaman :

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Aspek Teoritis .....	5
1.4.2 Aspek Praktis .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Kajian pustaka .....	7
2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara .....	7
2.1.2 Teori Organisasi .....	12
2.1.3 Teori Implementasi .....	18
2.1.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia .....	22
2.1.5 Teori Kepemimpinan .....	31
2.1.6 Teori Pemerintahan Desa .....	33
2.1.7 Teori Badan Permusyawaratan Desa .....	37
2.2 Kerangka Pemikiran .....	42
2.3 Hipotesis .....	43
2.4 Konsep Variabel, Indikator dan Item Penilaian .....	44

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Populasi dan Sampel .....	46
3.2.1 Populasi.....	46
3.2.2 Sampel .....	46
3.3 Sumber Data Penelitian.....	48
3.3.1 Data primer .....	48
3.3.2 Data sekunder .....	48
3.4 Lokasi Penelitian.....	48
3.5 Metode Pengumpulan data.....	48
3.6 Metode Analisis Data.....	49
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	49
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
4.1. Gambaran Umum Desa Lebu Lurus.....	52
4.2. Demografi.....	52
4.2.1 Batas Wilayah Desa .....	52
4.2.2 Luas dan Batas Wilayah .....	53
4.2.3 Penduduk .....	53
4.2.4 Lembaga Pendidikan.....	54
4.2.5 Keagamaan.....	55
4.2.6 Struktur Organisasi Desa .....	56
4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa .....	58
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Identitas Responden .....	63
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi .....	66
5.3 Rekapitulasi keseluruhan Indikator Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi .....	81
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>82</b>

6.1 Kesimpulan .....	97
6.2 Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman :
2.1 Konsep Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.....	44
3.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman .....	47
3.2 Jadwal penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi .....	51
4.1 Dusun yang ada di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi .....	52
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	53
4.3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	54
4.4 Jumlah Sarana Pendidikan didesa Lebu Lurus .....	54
4.5 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Lebu Lurus .....	55
4.6 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Lebu Lurus .....	55
5.1 Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin .....	64
5.2 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur .....	65
5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan .....	65
5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan .....	66
5.5 Tanggapan Responden tentang Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa .....	67
5.6 Tanggapan Responden mengenai Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya .....	68
5.7 Tanggapan Responden mengenai Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa Lebu Lurus .....	69

5.8	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa.....	70
5.9	Tanggapan responden mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus ....	72
5.10	Tanggapan Responden mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus ..	73
5.11	Tanggapan Responden mengenai Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus.....	74
5.12	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indikator Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus.....	75
5.13	Tanggapan Responden tentang Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus .....	77
5.14	Tanggapan Responden mengenai Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa .....	78
5.15	Tanggapan Responden mengenai Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus	79
5.16	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi .....	80
5.17	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator .	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman :
2.1 : Kerangka Pemikiran tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.....	43
4.1 : Struktur Organisasi Kantor Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman :

Lampiran 1 : Daftar Kuesioner .....	100
Lampiran 2 : Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Riset .....	105
Lampiran 3 : Dokumentasi .....	106
Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi .....	111
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup .....	113

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah desa, potensi dan keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa secara yuridis, tugas badan permusyawaratan desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.

Desa sebagai organisasi pemerintah terendah dan sekaligus merupakan harapan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu pengkoordinasian dalam pemerintahan desa tersebut untuk mencapai pembangunan nasional. Dari konsep pemerintahan desa dapatlah diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa.

BPD dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan proaktif dalam kegiatan pembangunan serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi pemerintahan desa. Melalui fungsinya sebagai legislatif pada Pemerintahan Desa, maka BPD mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan, BPD harus berlandaskan pada kepentingan bersama atau untuk seluruh masyarakat desa yang diwakilinya

Berdasarkan ketentuan Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya *check and balance* dalam pelaksanaan pemerintahan. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan. BPD sangat mempunyai peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

Permasyarakatan Desa, Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah kewajiban Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini Badan Permasyarakatan Desa Lebu Lurus dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya :

1. Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Desa Lebu Lurus terlihat Kurang berfungsinya Badan Permasyarakatan Desa Lebu Lurus dalam menjalankan fungsinya, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dimana Badan Permasyarakatan Desa tidak menjalankan, sehingga BPD ini sangat pasif dan terkesan Badan Permasyarakatan Desa kurang paham apa yang menjadi tugas dan fungsinya.
3. Kurang berfungsinya Badan Permasyarakatan Desa Lebu Lurus dalam

menjalankan tupoksinya dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk membuat kebijakan, dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat, namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak paham dengan apa yang menjadi tugasnya, sebab sudah ada cerita-cerita ditengah masyarakat yang menyebutkan bahwa terdapat kepala desa yang menggunakan dana desa, namun tidak ada respon apapun saat masyarakat melaporkan hal itu.

4. Terdapat kasus kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya yang seharusnya itu menjadi tugas dari Badan Permusyawaratan Desa, disini terlihat Kurang berperannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi kinerja pemerintahan.

Berdasarkan Hasil Observasi tersebut terlihat bahwa ada masalah pada Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ini, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya ini, dan peneliti mengambil judul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

1.4.1.1 Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama yaitu Pelaksanaan Fungsi BPD.

### **1.4.2 Aspek praktis**

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman.

1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Administrasi Negara Di Fakultas Ilmu Sosial.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalam tercciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3). Menurut soejono soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya.

Menurut Max Weber, Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara. (dalam Kumortono, 2005 : 82).

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafiie, 2010 : 14).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber. (Siagian, 2001 : 38).

Menurut Kranenbrug, Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada yang berdaulat. (dalam Syafiie, 2005 : 25).

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. (dalam Syafiie, 2010 : 22)

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi Negara. (Thoha, 2008 : 88). Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian

- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian 2002 : 2)

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

- 2. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
- 3. Adanya kerjasama.
- 4. Adanya proses usaha.
- 5. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
- 6. Adanya tujuan. (Siagian 2001 : 2)

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga

negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara

mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).

Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

### **2.1.2 Teori Organisasi**

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut :  
“Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.  
(Silalahi 2011 : 124).

Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. (dalam Silalahi 2011 : 124)

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi 2011:125)

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

- 1 Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.

- 2 Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
- 3 Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

### 3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

### 4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab puncak pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

### 5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

### 6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas: (Silalahi, 2011 : 132)

1. Organisasi Lini atau Garis

Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

2. Organisasi Lini dan Staf

Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas lini.

3. Organisasi Fungsional

Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.

4. Organisasi Lini-Fungsional

Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional.

5. Organisasi Lini-Staf-Fungsional

Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

(Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokkan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan

menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

#### 4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

### **2.1.3 Teori Implementasi**

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. (Browne dan Wildavsky dalam Usman, 2004 : 7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. (Syaukani dkk, 2004 : 295)

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Implementasi yaitu “kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:21)

Syukur (dalam Surmayadi, 2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang

dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi :

Pandangan Edwards III dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 85) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari

rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

#### **2.1.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009 : 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan (2012 : 10)

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Mangkunegara, 2010 : 2)

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012 : 21) ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organization chart*).

3. Pengarahan

Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

4. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

#### 5. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

#### 6. Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

#### 7. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

#### 8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

#### 9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

#### 10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

#### 11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebabsebab lainnya

G.R. Terry Mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. (dalam Anwar, 2017 : 07).

Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu wujudnya tujuan organisasi.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikuti sertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena

mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen ini sendiri mendefinisikan sebagai proses pengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategi organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala, 2013 :13).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan

alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

Tujuan dari organisasi manajemen sumber daya manusia merupakan pencapaian tujuan yang diinginkan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik dibutuhkan sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran dalam bekerjanya suatu organisasi. Sementara menurut Schuler *et. al.*, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki tiga tujuan utama, yaitu :

1. Memperbaiki tingkat produktivitas
2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja.
3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal. (dalam Sutrisno, 2009 : 7).

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas organisasi. Meningkatkan kontribusi pegawai bagi organisasi sangat penting karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasinya. Sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk dapat berjalan dengan baik diperlukan fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari :

1. Perencanaan adalah usaha membuat suatu puluhan tindakan dari beberapa alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Penggorganisasian adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran dalam rangka mencapai tujuan secara nyata.
3. Penyusunan staf (departemensi) suatu usaha penempatan orang-orang yang tepat kedalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.
4. Penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan.
5. Pengendalian suatu usaha mengawasi, membimbing, dan membina gerak

pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Salam, 2007 : 16)

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Terry, 2010 : 16).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. (Salam, 2007 : 12).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah

keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan

untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

### **2.1.5 Teori Kepemimpinan**

Kepemimpinan atau *leader* memiliki berbagai pengertian. Pemimpin merupakan dampak interaktif dari faktor individu atau pribadi dengan faktor situasi. Menurut Santoso (2009:25) pemimpin merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan komando atau arahan kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan harapan pemberi kepercayaan tersebut akan lebih baik nasibnya dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya.

Sedangkan menurut Wahjosumidjo (1984:12), kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, bawahan dan situasi. Menurut Mulyadi (2010:54) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, antara lain:

- a. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
- b. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
- c. Efektivitas kepemimpinan menurut kemahiran untuk “membaca” situasi.
- d. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan.

- e. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyelesaikan secara berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

Slamet (2002:29) menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan penting dalam kehidupan bersama dan kepemimpinan itu hanya melekat pada orang dan kepemimpinan itu harus mengena kepada orang yang dipimpinnya.

Hal ini berarti harus diakui secara timbal balik, misalnya sasaran yang dipimpin harus mengakui bahwa orang tersebut adalah pemimpinnya. Selanjutnya, menurut Kartono (1981:98) pemimpin adalah seseorang yang ditunjuk dan biasanya berdasarkan keputusan atau pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan upaya mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pemahaman ini sejalan dengan pemahaman Susilo (1998:27) yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Veithzal (2007:45) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok organisasi ke arah pencapaian tujuan.

Dalam pengertian lain kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dari berbagai definisi tersebut, maka kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok yang berada dalam lingkup masyarakat tertentu sehingga bisa diatur sesuai kemauan atau perintah seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai situasi/keadaan.

Untuk mencapai tujuan tadi mereka yang dipimpin harus patuh karena telah memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk mengarahkan atau sebagai komando.

#### **2.1.6 Teori Pemerintahan Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2) :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desam
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa

- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3) :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan

- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 4) :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

### **2.1.7 Teori Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.( Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Widjaja, 1993 : 35)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Penyelenggara pemerintahan desa menurut PP No. 72 Tahun 2005 diharapkan mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat. Proses pembuatan peraturan desa akan berhasil baik apabila didukung oleh partisipasi seluruh warga masyarakat dengan menyampaikan aspirasinya dan juga kemampuan BPD di dalam menyerap aspirasi dari masyarakat dan dibantu oleh seluruh perangkat pemerintah desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislative desa yang kedudukannya tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa namun memiliki kedudukan yang sama serta sejajar kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislati (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa adalah mitra kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa

ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Lebu pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan BPD

BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Wewenang BPD:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- f. Menyusun Tata Tertib BPD;
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Pelaksanaan tugas adalah “hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Untuk menilai

pelaksanaan tugas tersebut secara umum dapat dibagi menjadi: (Mohammad As'ad, 2000 : 65).

- a. kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang diharapkan maka layan dapat dikatakan berkualitas dan memuaskan.
- b. Kuantitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaiannya dalam menyeimbangi harapan.
- c. Waktu pekerjaan adalah seluruh rangkaian yang telah berlalu sekarang dan yang akan datang.
- d. Djabatan yang dipegang adalah jabatan yang dipegang oleh setiap orang yang memiliki wewenang.
- e. Absensi kerja adalah daftar hadir nama yang ada disebuah kantor atau absensi.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. (Sugiono, 2009 : 91). Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal.

## 2.4 Konsep Variabel, Indikator dan Item Penilaian

Tabel 2.1 : Konsep Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	<b>1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturandesa bersama kepala Desa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa</li> <li>2. Koordinasi BPD dengan aparat Desa</li> <li>3. Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan</li> </ol>	<p>Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik</p>
	<b>2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat</li> <li>2. Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat</li> <li>3. Aspirasi yang dijadikan Perdesseuai dengan keinginan masyarakat</li> </ol>	<p>Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik</p>
	<b>3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa</li> <li>2. BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa</li> <li>3. Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa.</li> </ol>	<p>Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik</p>

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2020

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan seberapa baik Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

## 3.2. Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2012 : 119).

### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012 : 91). Teknik penarikan sampel untuk unsur perangkat desa dan BPD maka penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. (Sugiyono, 2012 : 61).

Jumlah masyarakat desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman 1366 jiwa, Teknik penarikan sampel untuk masyarakat menggunakan teknik *random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah sampel  
 N : Populasi  
 E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1121}{1 + 1121 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{1121}{1 + 25,2225}$$

$$n = \frac{1121}{26,2225} \quad n = 42,75 = 43 \text{ responden (digenapkan)}$$

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kepala Urusan	4	4	100%
4	Kepala Dusun	3	3	100%
5	BPD Desa Lebu Lurus	5	5	
6	Masyarakat Desa Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman.	1121	43	100%
<b>Jumlah</b>		<b>1135</b>	<b>57</b>	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2020

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 57 orang. Untuk perangkat desa digunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk perangkat desa berjumlah 14 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik *random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 43 orang.

### **3.3. Sumber Data Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

#### **3.3.1 Data primer**

Sumber Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.(Sugiyono, 2016 : 308)

#### **3.3.2 Data sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017 : 137)

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut: lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian di Desa Lebu Lurus karena ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ini.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **4.5.1 Kuesioner**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2017 : 162)

#### 4.5.2 Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2009 : 166)

#### 4.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009 : 240).

### 3.6. Metode Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasar skala likert berikut ini :

SB	= Sangat baik	diberi skor 5
B	= Baik	diberi skor 4
CB	= Cukup Baik	diberi skor 3
KB	= Kurang Baik	diberi skor 2
TB	= Tidak Baik	diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Total} = \text{Jawaban Responden} \times \text{Skor}$$

Setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : (Sugiyono, 2019 : 148)



00 - 57	= Tidak Baik
58 - 114	= Kurang Baik
115 - 171	= Cukup Baik
172 - 228	= Baik
229 - 285	= Sangat Baik.

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

### 3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 : Jadwal penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																																			
		Januari				Februari				Maret - Mei				Juni				Juli				Agust				September				Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan judul				x																																
2	Pembuatan proposal					x	x																														
3	Bimbingan Proposal							x	x	x	x	x	x	x	x																						
4	Ujian Proposal															x																					
5	Revisi Proposal															x																					
6	Pembuatan Skripsi																	x	x	x	x																
7	Bimbingan Skripsi																					x	x	x	x	x	x	x	x								
8	Ujian Skripsi																													x							
9	Revisi Skripsi																															x					

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2020

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Lebu Lurus

Desa Lebu Lurus adalah salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Inuman yang berdiri pada tahun 2012. Desa Lebu Lurus dalam kepemimpinan mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut : Tahun 2012-2019 FAUZI sebagai Pjs. Kepala Desa, Tahun 2013-2019 RUSDIMAN sebagai Kepala Desa dan DENA TERI MARHABAN,ST sebagai Sekretaris, Tahun 2020-2024 RUSDIMAN sebagai Kepala Desa dan KHASMAN sebagai Sekretaris Desa.

Untuk syarat terbentuknya sebuah desa Lebu Lurus juga memiliki beberapa dusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Dusun yang ada di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Dusun	RW	RT
1	Dusun I	1	2
2	Dusun II	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>4</b>

Sumber : Data Desa Lebu Lurus 2020

#### 4.2 Demografi

##### 4.2.1 Batas Wilayah Desa

Desa Lebu Lurus merupakan bagian dari Kecamatan Inuman, berbatasan dengan desa :

1. Sebelah Utara : Desa Kembang Bungo Pelalawan
2. Sebelah Selatan : Desa Banjar Nan Tigo
3. Sebelah Timur : Desa Bedeng Sikuran
4. Sebelah Barat : Desa Pasar Inuman

#### 4.2.2 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Desa Lebu Lurus adalah  $\pm$  155 Ha. Yang terdiri dari Pemukiman, Perikanan, Perkantoran, Sekolah, Jalan, lainnya. Jarak Desa Lebu Lurus dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 5 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 80 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 2 Jam

#### 4.2.3 Penduduk

Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Penduduk Jumlah penduduk keseluruhan 1.135 Jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 660 orang dan Perempuan 475 orang.

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	660	58,1%
2	Perempuan	475	41,9%
<b>Jumlah</b>		1.135	<b>100%</b>

Sumber : Data Desa Lebu Lurus 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah perempuan dari pada laki-laki. Adapun jumlah laki-laki 660 orang dengan persentase 58,1% sedangkan jumlah perempuan 475 orang dengan persentase 41,9%.

Kemudian dapat dijelaskan jumlah penduduk Desa Lebu Lurus berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 : Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	Pra sekolah	50	12%
2	SD/MI	150	36%
3	SLTP/MTs	145	35%
4	SLTA/MA	35	8%
5	S1/Diploma	20	5%
6	Putus Sekolah	15	4%

Sumber : Data Desa Lebu Lurus 2020

Berdasarkan tabel diatas Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lebu Lurus yang terbanyak adalah tamatan SLTP/MTs.

#### 4.2.4 Lembaga Pendidikan

Untuk melihat gambaran Lembaga pendidikan masyarakat Lebu Lurus dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan didesa Lebu Lurus

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	1
2	SD/MI	1
3	SMP/ sederajat	-
4	SMA/ sederajat	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>

Sumber : Data Desa Lebu Lurus 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana pendidikan masyarakat desa Lebu Lurus cukup memadai.

#### 4.2.5 Keagamaan

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang.

Berikut jumlah penduduk Desa Lebu Lurus berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Lebu Lurus

AGAMA	Jumlah	Persentase
Islam	1.135 Orang	100%
Kristen	-	-
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-

Sumber : Data Desa Lebu Lurus 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa mayoritas penduduk desa Lebu Lurus mayoritas beragama islam dengan persentase 100%. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan ibadah. Sarana rumah ibadah didesa Lebu Lurus sebagai berikut :

Tabel 4.6 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Lebu Lurus

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Jumlah Masjid	2 buah
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	5 buah
3	Jumlah Gereja	-- buah
4	Jumlah Wihara	-- buah
Jumlah		7


Sumber : Data Desa Lebu Lurus 2020

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa di Desa Lebu Lurus terdapat cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Yang mayoritas sarana ibadah yang beragama

islam yaitu mushola dan Mesjid ini selain untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja.

#### **4.2.6 Struktur Oranisasi Desa**

Pemerintah Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DESA LEBUH LURUS**

Sumber : Kantor Desa Lebu Lurus

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

#### **4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa**

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

##### **A. Kepala Desa :**

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

##### **B. Sekretaris Desa**

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;

5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

### **C. Kepala Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;

5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **D. Kepala Urusan Keuangan**

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

#### **E. Kepala Urusan Pemerintahan**

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;

7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

#### **F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan**

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTPCR);
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **G. Kepala Dusun**

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 57 orang. Dan didapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan.

##### 5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden didapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	40	70%
2	Perempuan	17	30%
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>100</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.1 diatas pat dilihat jumlah responden sebanyak 57 orang, dimana jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 40 orang dengan persentase 70%, dan jumlah responden perempuan adalah sebanyak 17 orang dengan persentase 30%, mayoritas responden adalah laki-laki.

##### 5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat umur (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	29	51%
2	31 – 40	13	23%
3	41 – 50	9	16%
4	> 51	6	11%
	<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berumur di bawah 30 tahun yaitu sebanyak 29 orang (51%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 13 orang (23%), antara umur 41-50 tahun sama-sama sebanyak 9 orang (16%), serta umur diatas 51 tahun sebanyak 6 orang (11%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu usia bawah 30 tahun.

### 5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Adapun responden dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Pegawai	8	14%
2	Wiraswasta	20	35%
3	Petani	18	32%
4	Lainnya	11	19%
	<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan responden sebagai pegawai yaitu sebanyak 8 orang (14%), wiraswasta sebanyak 20 orang (35%), Petani sebanyak 18 orang (32%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 11 orang (19%).

Hal ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai Wiraswasta.

#### 5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun Pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTP	15	26%
2	SLTA	32	56%
3	Diploma	3	5%
4	Strata I	7	12%
5	Strata II	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 15 orang (26%), tingkat SLTA sebanyak 32 orang (56%), Diploma sebanyak 3 orang (5%), dan Strata I sebanyak 7 orang (12%). Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak ialah yang berpendidikan SLTA sederajat.

## 5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5, rumus yang digunakan sebagai berikut :

00 - 57	= Tidak Baik
58 - 114	= Kurang Baik
115 - 171	= Cukup Baik
172 - 228	= Baik
228 - 285	= Sangat Baik

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada setiap indikator Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang dipaparkan berikut ini:

### **5.2.1 Indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

Instrumen pertanyaan untuk indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

#### **5.2.1.1 Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa.**

Berikut tanggapan responden untuk item pertama mengenai BPD dalam membuat peraturan dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa? dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini :

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden tentang Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	6	30	11
	Baik	4	6	24	11
	Cukup Baik	3	19	57	32
	Kurang Baik	2	25	50	43
	Tidak Baik	1	1	1	2
<b>Jumlah</b>			<b>57</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 6 responden (11%), menjawab Baik sebanyak 6 responden

(11%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 19 responden (32%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 25 responden (43%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah Bobot = 162. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 162. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang cukup baik, meski tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja, namun Badan Permusyawaratan Desa ikut Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus ini, cukup aktif dalam membahas dan menyepakatinya, kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus ini juga cukup baik pada saat diadakannya rapat untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

### 5.2.1.2 Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua mengenai Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden mengenai Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	5	25	9
	Baik	4	13	52	23
	Cukup Baik	3	16	48	28
	Kurang Baik	2	22	44	38
	Tidak Baik	1	1	1	2
<b>Jumlah</b>			<b>57</b>	<b>170</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 5 responden (9%), menjawab Baik sebanyak 13 responden (23%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 16 responden (28%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 22 responden (38%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah Bobot = 170 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 115 – 171.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 170. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebih Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebih Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah lebih lurus saling berkoodinasi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, juga dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terlihat cukup aktif koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Lebih bersama kepala desa.

#### **5.2.1.3 Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa**

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga mengenai Dampak positif dari hasil peraturan dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5.7 : Tanggapan Responden mengenai Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa Lebih Lurus

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	3	15	5
	Baik	4	9	36	16
	Cukup Baik	3	28	84	49
	Kurang Baik	2	16	32	28
	Tidak Baik	1	1	1	2
<b>Jumlah</b>			<b>57</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

Dari tabel 5.7 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 3 responden (5%), menjawab Baik sebanyak 9 responden (16%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 28 responden (49%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 16 responden (28%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah Bobot = 168 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa pada kategori Baik yang berada pada Interval 115 – 171.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 168 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup berdampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa, terlihat dengan berjalannya pemerintahan dengan baik, peraturan desa yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat berdampak baik, karna disusun berdasarkan aspirasi atas apa yang dibutuhkan masyarakat lalu dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

#### **5.2.1.4 Rekapitulasi Indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa pada tabel 5.8 di bawah ini :

Tabel 5.8 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala Desa.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Bobot
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa?	6	6	19	25	1	57	162
2	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebih Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya?	5	13	16	22	1	57	170
3	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa?	3	9	28	16	1	57	168
<b>Jumlah</b>		14	28	63	63	3	171	<b>167</b>
<b>Jumlah Responden</b>		5	9	21	21	1	57	
<b>Persentase (%)</b>		8	16	37	37	2	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.8 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala Desa adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 5 responden (8%), menjawab Baik sebanyak 9 responden (16%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 21 responden (37%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 18 responden (35%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka Bobot adalah 164 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan

menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik.

Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang cukup baik, meski tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja, namun Badan Permusyawaratan Desa ikut Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus ini, memang tidak ada usulan apapun mengenai rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa kurang aktif dalam mengusulkan peraturan, namun cukup baik dalam membahas peraturan desa, terlihat dengan saat membahas dan menyepakati peraturan kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat baik, semua hadir meski membahas dan menyepakati peraturan hanya hasil dari kepala desa saat rapat musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyepakatinya saja, tanpa ada usulan apapun dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun dampak yang dihasilkan cukup positif, dengan kebijakan program yang di tetapkan bersama kepala desa. Peraturan desa yang dibahas dan disepakat bersama Badan Permusyawaratan Desa disusun oleh pemerintahan desa berdasarkan aspirasi masyarakat berdampak baik, karna disusun berdasarkan aspirasi atas apa yang dibutuhkan masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

### 5.2.2 Indikator Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Instrumen pertanyaan untuk indikator Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

#### 5.2.2.1 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini :

Tabel 5.9 : Tanggapan responden mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	4
	Baik	4	7	28	12
	Cukup Baik	3	18	54	32
	Kurang Baik	2	29	58	51
	Tidak Baik	1	1	1	2
<b>Jumlah</b>			<b>57</b>	<b>151</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 7 responden (12%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 18 responden (32%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 29 responden (51%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah

Bobot = 151 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 – 171.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 151 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa cukup aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, meski tidak ada aspirasi yang benar tersampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, namun Badan Permusyawaratan Desa cukup terlihat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa dengan mendengarkan masukan-masukan yang disampaikan masyarakat.

#### **5.2.2.2 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	2	10	4
	Baik	4	13	52	23
	Cukup Baik	3	16	48	28
	Kurang Baik	2	25	50	44
	Tidak Baik	1	1	1	2
<b>Jumlah</b>			<b>57</b>	<b>161</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 13 responden (23%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 16 responden (28%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 25 responden (44%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah Bobot = 161 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 161 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, setiap yang

disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa juga akan menyampaikannya saat rapat, dan disaat rapat masyarakat dipersilahkan menyampaikan aspirasinya dan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi tersebut untuk dipertimbangkan.

### 5.2.2.3 Aspirasi yang dijadikan Perdes oleh BPD sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.11 : Tanggapan Responden mengenai Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	2	10	4
	Baik	4	17	68	30
	Cukup Baik	3	9	27	16
	Kurang Baik	2	28	56	49
	Tidak Baik	1	1	1	2
<b>Jumlah</b>			<b>57</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 17 responden (30%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 9 responden (16%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 28 responden (49%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah Bobot = 162

Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 162 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan apa yang disusun menjadi rancangan peraturan desa lebu lurus disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, proses menampung aspirasi masyarakat saat rapat dan dijadikan peraturan desa, segala aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat menjadi pertimbangan oleh pemerintah desa untuk disusun dan di pilih yang mana yang paling menjadi prioritas untuk dimasukkan dalam rencana peraturan desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **5.2.2.4 Rekapitulasi Indikator Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus pada tabel 5.12 di bawah ini:

Tabel 5.12 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indikator Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus

No	Indikator	Kategori					Jumla	Bobot
		SB	B	CB	KB	STB		
1	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman?	2	7	18	29	1	57	151
2	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?	2	13	16	25	1	57	161
3	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat?	2	17	9	28	1	57	162
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>82</b>	<b>3</b>	<b>171</b>	<b>158</b>
<b>Jumlah Responden</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	
<b>Persentase (%)</b>		<b>4</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.12 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 12 responden (22%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 14 responden (25%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 27 responden (48%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka Bobot adalah 158 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman cukup baik, meski Badan Permusyawaratan Desa cukup masif

tidak adanya aspirasi masyarakat yang benar tersampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlihat tidak benar mengerti dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, namun Badan Permusyawaratan Desa cukup untuk tempat masyarakat mengadakan atas aspirasinya sebagai penyampai aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada perangkat desa.

### **5.2.3 Indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

Instrumen pertanyaan untuk indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

#### **5.2.3.1 Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut :

Tabel 5.13 : Tanggapan Responden tentang Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	4
	Baik	4	4	16	7
	Cukup Baik	3	11	33	19
	Kurang Baik	2	15	30	26
	Tidak Baik	1	25	25	44
<b>Jumlah</b>			<b>57</b>	<b>114</b>	<b>100</b>

Dari tabel 5.13 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 11 responden (19%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 15 responden (26%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 25 responden (45%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah Bobot = 114. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 58 – 114.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 114. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Kurang baik yang berada pada Interval 58 – 114, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kurang baiknya Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa sudah Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus ini dengan kurang baik, memang pada setiap kegiatan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus hadir dalam setiap kegiatannya, namun tidak semua mampu melakukan pengawasan dengan baik, seperti halnya terjadi kasus kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya, hal ini

dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa kurang paham dan tidak semuanya bisa di ketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

### 5.2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa mengetahui dan memahaminya fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa Lebu Lurus.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai Sumber daya anggaran dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahaminya fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini :

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden mengenai Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahaminya fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	2	10	4
	Baik	4	6	24	11
	Cukup Baik	3	4	12	7
	Kurang Baik	2	22	44	39
	Tidak Baik	1	23	23	40
<b>Jumlah</b>			<b>57</b>	<b>113</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 6 responden (11%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 22 responden (39%), serta yang menjawab Tidak Baik sebanyak 23 responden (40%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah Bobot = 113 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahaminya fungsinya untuk mengawasi

kinerja Kepala Desa pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 58 - 114.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 113. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa Kurang baik yang berada pada Interval 58 – 114, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kurang baiknya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, terlihat dengan beberapa dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, yang membuat Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, memang pada setiap kegiatan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus hadir dalam setiap kegiatannya, namun tidak benar-benar memahami mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.

#### **5.2.3.3 Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja

Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut ini :

Tabel 5.15 : Tanggapan Responden mengenai Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	2	10	4
	Baik	4	5	20	9
	Cukup Baik	3	7	21	12
	Kurang Baik	2	16	32	28
	Tidak Baik	1	27	27	47
<b>Jumlah</b>			<b>57</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.15 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 5 responden (9%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 7 responden (12%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 16 responden (28%), serta yang menjawab Tidak Baik sebanyak 27 responden (47%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah Bobot = 110 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 58 - 114.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 110 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kurang baik yang berada pada Interval 58 – 114, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kurang baiknya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, terlihat dengan tidak ada Hasil pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa

Lebuh Lurus, tidak ada hasil/temuan apapun, menurutnya kinerja Kepala Desa Lebuh Lurus baik dan tidak ada temuan apapun, padahal terjadi kasus kepala Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya.

#### 5.2.3.4 Rekapitulasi Indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa pada tabel 5.16 di bawah ini

Tabel 5.16: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Bobot
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?	2	4	11	15	25	57	114
2	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa?	2	6	4	22	23	57	113
3	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa?	2	5	7	26	27	57	110
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>75</b>	<b>171</b>	<b>112</b>
<b>Jumlah Responden</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	
<b>Persentase (%)</b>		<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.16 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 2 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 5 responden (9%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 7 responden (13%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 21 responden (37%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 25 responden (44%). Maka didapat Bobot adalah 112 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang Baik. Badan Permusyawaratan Desa sudah Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus ini dengan kurang baik, memang pada setiap kegiatan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus hadir dalam setiap kegiatannya, namun tidak semua mampu melakukan pengawasan dengan baik, seperti halnya terjadi kasus kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa kurang paham dan tidak semuanya bisa di ketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa, kasus ini pun mencuat atas mantan sekretaris desa yang buka suara, padahal menurut Badan Permusyawaratan Desa tidak ada hasil/temuan apapun

menurutnya kinerja Kepala Desa Lebu Lurus baik dan tidak ada temuan apapun, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak benar-benar paham dengan tugas dan fungsinya hingga tidak optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa ini.

### 5.3 Rekapitulasi keseluruhan Indikator Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 5.17 di bawah ini :

Tabel 5.17 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Bobot
		SB	B	CB	KB	TB		
1.	Membahas dan menyepakati rancangan peraturandes bersama kepala Desa.	5	9	21	21	1	57	167
2.	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.	2	12	14	27	1	57	158
3.	Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.	2	5	7	21	25	57	112
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>69</b>	<b>27</b>	<b>171</b>	<b>146</b>
<b>Jumlah Responden</b>		<b>3</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	
<b>Persentase (%)</b>		<b>5</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.17 diatas dapat diketahui tanggapan responden adalah Sangat Baik sebanyak 3 responden (5%), menjawab Baik sebanyak 9 responden (16%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 17 responden (29%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 24 responden (42%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 4 responden (7%). Maka didapat Bobot adalah 146 dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Cukup

Baik yang berada pada Interval 115 – 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ini, Karena cukup baik dalam Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun kurang baik dalam Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

### 5.3.1 Analisis penelitian

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil sebaran kuesioner yaitu

5.3.1.1 Indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

1. Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 162 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa Lebuh Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Badan Permusyawaratan Desa Lebuh Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan

rancangan peraturan Desa memang cukup baik, meski tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja, namun Badan Permusyawaratan Desa ikut Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus ini, cukup aktif dalam membahas dan menyepakatinya, kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus ini juga cukup baik pada saat diadakannya rapat untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 170 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 115 – 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsiny, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah lebu lurus saling berkoodinasi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, juga dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terlihat cukup aktif koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Lebu bersama kepala desa.

3. Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 168 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa pada kategori Baik yang berada pada Interval 115 – 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup berdampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa, terlihat dengan berjalannya pemerintahan dengan baik, peraturan desa yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat berdampak baik, karna disusun berdasarkan aspirasi atas apa yang dibutuhkan masyarakat lalu dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

#### 5.3.1.2 Indikator Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 151 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 – 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam

menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa cukup aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, meski tidak ada aspirasi yang benar tersampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, namun Badan Permusyawaratan Desa cukup terlihat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa dengan mendengarkan masukan-masukan yang disampaikan masyarakat.

2. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 161 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, setiap yang disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa juga akan menyampaikannya saat rapat, dan disaat rapat masyarakat dipersilahkan menyampaikan aspirasinya dan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi tersebut untuk dipertimbangkan.

3. Aspirasi yang dijadikan Perdes oleh BPD sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 162. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan apa yang disusun menjadi rancangan peraturan desa lebu lurus disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, proses menampung aspirasi masyarakat saat rapat dan dijadikan peraturan desa, segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat menjadi pertimbangan oleh pemerintah desa untuk disusun dan dipilih yang mana yang paling menjadi prioritas untuk dimasukkan dalam rencana peraturan desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 5.3.1.3 Indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 114. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 58 – 114. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kurang baiknya Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa sudah Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus ini dengan kurang baik, memang pada setiap kegiatan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus hadir dalam setiap kegiatannya, namun tidak semua mampu melakukan pengawasan dengan baik, seperti halnya terjadi kasus kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa kurang paham dan tidak semuanya bisa di ketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa Lebu Lurus.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 113. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala

Desa pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 58 - 114. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kurang baiknya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, terlihat dengan beberapa dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, yang membuat Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, memang pada setiap kegiatan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus hadir dalam setiap kegiatannya, namun tidak benar-benar memahami mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.

3. Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 110 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 58 - 114. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kurang baiknya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, terlihat dengan tidak ada Hasil pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus, tidak ada hasil/temuan apapun, menurutnya kinerja Kepala Desa Lebu

Lurus baik dan tidak ada temuan apapun, padahal terjadi kasus kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya.

Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang cukup baik, meski tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja, namun Badan Permusyawaratan Desa ikut Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus ini, memang tidak ada usulan apapun mengenai rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa kurang aktif dalam mengusulkan peraturan, namun cukup baik dalam membahas peraturan desa, terlihat dengan saat membahas dan menyepakati peraturan kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat baik, semua hadir meski membahas dan menyepakati peraturan hanya hasil dari kepala desa saat rapat musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyepakatinya saja, tanpa ada usulan apapun dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun dampak yang dihasilkan cukup positif, dengan kebijakan program yang di tetapkan bersama kepala desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman cukup baik, meski Badan Permusyawaratan Desa cukup masif tidak adanya aspirasi masyarakat yang benar tersampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlihat tidak benar mengerti dengan tugas dan fungsi nya sebagai Badan

Permasyarakatan Desa, namun Badan Permasyarakatan Desa cukup untuk tempat masyarakat mengadukan atas aspirasinya sebagai penyampai aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada perangkat desa.

Dari tiga fungsi Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa hanya pengawasan kinerja Kepala Desa yang kurang baik, Hasil pengawasan Badan Permasyarakatan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang Baik. Badan Permasyarakatan Desa sudah Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus ini dengan kurang baik, memang pada setiap kegiatan pemerintahan desa Badan Permasyarakatan Desa Lebu Lurus hadir dalam setiap kegiatannya, namun tidak semua mampu melakukan pengawasan dengan baik, seperti halnya terjadi kasus kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permasyarakatan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya, hal ini dikarenakan Badan Permasyarakatan Desa kurang paham dan tidak semuanya bisa di ketahui oleh Badan Permasyarakatan Desa, kasus ini pun mencuat atas mantan sekretaris desa yang buka suara, padahal menurut Badan Permasyarakatan Desa tidak ada hasil/temuan apapun menurutnya kinerja Kepala Desa Lebu Lurus baik dan tidak ada temuan apapun, hal ini dikarenakan Badan Permasyarakatan Desa tidak benar-benar paham dengan tugas dan fungsinya hingga tidak optimalnya kinerja Badan Permasyarakatan Desa ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 146 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ini, Karena cukup baik dalam Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun kurang baik dalam Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

#### **6.2 Saran**

Berdasar kan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa memaksimalkan tugas fungsinya untuk Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa m memaksimalkan tugas fungsinya untuk Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa memaksimalkan tugas fungsinya untuk Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
4. Diharapkan orang-orang yang menjadi anggota BPD adalah orang yang benar-benar mengerti untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Edy Sutrisno, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana : Jakarta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit In Media. Jakarta
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sondang P. Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Toha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016  
Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 tentang  
Badan Permusyawaratan Desa

## **DAFTAR KUESIONER PENELITIAN TENTANG**

Judul : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa  
Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

### **A. Identitas Peneliti**

Nama : HENDRA GUNAWAN  
NPM : 160411041  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial : Ilmu Sosial  
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

### **B. Identitas Responden**

No :  
Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tingkat Pendidikan :  
Usia :

### **C. KETENTUAN**

1. Angket ini tidak bertujuan politik, melainkan hanya untuk mencari / mendapatkan data – data penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I, dalam angket ini akan sangat dijaga kerahasiaannya, karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.

3. Atas keikhlasan dan keluangan untuk menjawabnya diucapkan terima kasih, semoga ridho Allah SWT yang menyertai aktifitas Bapak/Ibu/Sdr/i.
4. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan cermat, beri tanda bulat (0) atau silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut Bapak dan Ibu paling benar. Dengan kriteria pilihan jawaban sebagai berikut :
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik

**DAFTAR PERTANYAAN :**

**A. Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik

**B. Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik

**C. Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
  
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik
  
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik

no	Pertanyaan									jumlah
	1			2			3			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	5	4	5	5	4	4	5	4	5	41
2	5	5	5	5	5	5	4	5	4	43
3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	42
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	37
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	3	4	4	4	4	4	3	3	3	32
9	3	4	4	4	3	4	3	4	2	31
10	3	2	3	2	2	2	2	2	3	21
11	3	2	3	3	2	2	3	2	3	23
12	2	3	3	2	3	3	2	3	2	23
13	2	3	2	2	3	3	2	2	3	22
14	2	2	3	3	2	2	2	1	1	18
15	3	3	3	2	3	3	3	2	2	24
16	2	2	3	3	2	2	2	1	1	18
17	3	2	2	2	3	3	3	1	1	20
18	2	2	3	2	2	2	1	1	2	17
19	2	3	3	2	3	3	2	2	1	21
20	2	2	3	2	2	2	3	1	2	19
21	3	3	3	2	2	2	1	2	1	19
22	2	4	3	3	4	4	2	2	1	25
23	2	3	3	3	2	2	3	1	1	20
24	3	2	4	2	2	2	3	1	1	20
25	2	3	3	2	2	2	1	2	2	19
26	2	3	3	2	3	3	1	1	1	19
27	2	3	3	2	2	2	1	2	1	18
28	2	3	3	2	2	2	3	2	2	21
29	2	3	4	2	2	2	1	1	1	18
30	2	2	2	2	2	2	1	2	3	18
31	2	2	3	2	2	2	2	1	2	18
32	2	2	3	2	2	2	1	3	1	18
33	2	4	3	3	4	4	1	1	2	24
34	4	4	2	2	4	4	2	2	1	25
35	2	3	3	3	3	4	1	1	2	22
36	3	2	2	2	4	2	3	3	1	22
37	3	3	2	3	3	4	1	1	1	21
38	3	2	2	2	3	4	1	1	2	20
39	2	2	2	2	2	2	2	2	1	17
40	3	2	3	2	2	4	2	1	1	20
41	3	2	2	2	3	2	1	2	2	19
42	3	2	2	3	3	2	1	1	1	18
43	3	2	3	3	4	2	2	1	1	21
44	2	2	2	2	3	3	1	2	3	20
45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
46	3	3	3	3	2	2	1	2	2	21
47	3	4	2	3	2	2	2	1	3	22
48	4	4	4	3	2	3	1	2	1	24
49	5	2	2	3	2	4	1	1	2	22
50	2	5	3	2	2	2	1	2	1	20
51	5	3	3	2	3	3	2	2	1	24
52	3	2	3	3	3	2	1	1	1	19
53	4	4	2	3	4	4	1	2	2	26
54	2	3	3	3	3	4	1	1	1	21
55	2	2	2	2	4	2	1	1	2	18
56	3	5	2	3	2	2	2	2	1	22
57	2	5	3	2	2	2	1	1	1	19
<b>jumlah</b>	<b>162</b>	<b>170</b>	<b>168</b>	<b>151</b>	<b>161</b>	<b>162</b>	<b>114</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>1311</b>

Lampiran 4. Surat Telah Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**KECAMATAN INUMAN**  
**KANTOR DESA LEBUH LURUS**  
*Alamat : Jalan Raya Cerenti - Baserah Kode Pos 29554*

**SURAT PERSETUJUAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Bersama Surat Ini saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku peneliti menyatakan telah melakukan penelitian dengan lokasi Penelitian Di Kantor Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Judul : **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi**

Nama : **HENDRA GUNAWAN**  
NPM : 160411041  
Universitas : Islam Kuantan Singingi  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Administrasi Negara

Telah Diketahui dan di setujui Oleh :

Nama : **RUSDIMAN**  
Jabatan : Kepala Desa Lebu lurus

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan Seluruh Hasil Penelitian ini tidak berpengaruh apapun terhadap seluruh Pihak yang ada dalam peneliti ini

Kepala Desa lebu lurus



Peneliti

**HENDRA GUNAWAN**

### Dokumentasi













YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM.07 Kebun Nenas Jake Telp.0760-561655, e-mail [unikskuantan@gmail.com](mailto:unikskuantan@gmail.com)

## LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : HENDRA GUNAWAN  
 NPM : 160411041  
 Pembimbing I : SAHRI MUHARAM, S.Sos, M.Si  
 Pembimbing II : RIKA RAMADHANTI, S.Ip., M.Si  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
 Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten  
 Kuantan Singingi

No.	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	17/05/2020	- perbaikan gambar pencahayaan. - tambahkan Analis		
2		- pada strip Rekapitulasi. - uraian.		
3	17/09/2020	- uraian. - observasi.		
4		- Analisis		
5	22/05/2020	- Diagram fungsi. - perbaikan desk sample.		
6		- tambahkan Analis - uraian Rekapitulasi. - uraian.		
7				
8	22/09/2020	- tambahkan observasi setiap indikator.		

9	7/10-2020	- Tambahkan Analisis		Rifky
10		pada bab II		
11		- lengkapi Lampiran		
12	9/10-2020	- lengkapi data Lampiran		Rifky
13		- CV. - Riset 2 confer kegunaan		
14		- Daftar pustaka - Analisis full		
15	9/10-2020	- Abstrak - daftar pustaka	↗	
16				
17				

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Hendra Gunawan	
Tempat/Tgl Lahir	: Pasar Inuman, 9 September 1996	
Jenis Kelamin	: Laki-laki	
Status	: Belum Kawin	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat	: Lebu Lurus, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi	
Pendidikan	:1. SD N 012 Lebu Lurus, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi.  2. MTS PLUS ULIL ALBAB, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi.  3. SMA N 1 Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi.	

Demikianlah Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 11 September 2020

Penulis

Hendra Gunawan